

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 440/Kep.4666-Bapperida/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BANDUNG SEHAT TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kota sehat telah dibentuk Forum Bandung Sehat Periode 2022-2025 dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.028-Bappelitbang/2023, namun sehubungan dengan telah berakhirnya kepengurusan Forum termasuk maka untuk keberlangsungan kegiatan perlu dilakukan pembentukan kembali Forum Bandung Sehat Periode 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Bandung Sehat Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Forum Bandung Sehat Tahun 2025-2029.
KEDUA : Forum Bandung Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan 30 (tiga puluh) Forum Kecamatan Sehat dan 151 (seratus lima puluh satu) Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
 - b. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan:
 1. Kegiatan Kota Sehat;
 2. Kegiatan Kecamatan Sehat;
 3. Kegiatan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas serta Pemerintah apabila dalam pelaksanaan kegiatan sumber biaya tidak dapat dipenuhi oleh Forum Bandung Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
 - d. mensinergikan dan berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah;
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat dalam pelaksanaan program Bandung Sehat; dan
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban dana dan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.028-Bappelitbang/2023 tentang Pembentukan Forum Bandung Sehat Tahun 2022-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.4666-Bapperida/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BANDUNG
SEHAT TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Ketua Umum : Aryatri Farhan.
Ketua Harian : Dr.Hj. Rita Verita Sri H., M.M., M.H.Kes.
Sekretaris : Eulis Sumiyati, S.Pt.
Bendahara : Mary Ameriawati.
Humas dan Informasi :
1. Hasan Ridwan; dan
2. Heri Hermansyah.
Kesekretariatan :
1. Ade Satya Graha;
2. Meta Novita Sari, S.E.; dan
3. Agah Nugraha, AMd. G2, S.AP.

Bidang-Bidang :

1. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
Koordinator : dr. Lily Zuarti.
Anggota :
1. Tita Juita, S.K.M.; dan
2. Sri Hayat.
2. Bidang Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum
Koordinator : Lia Yulia Dewi.
Anggota :
1. Siti Nurrohmah.; dan
2. Tjuansah.
3. Bidang Tatanan Satuan Pendidikan
Koordinator : Dini Susanti.
Anggota :
1. Feby Rizkiani, S. Si.; dan
2. dr. Indri.
4. Bidang Tatanan Perkantoran dan Perindustrian
Koordinator : Nina Rosdiana
Anggota :
1. Endang Wahyuni, S.Sos, M.AP, M.T.; dan
2. Pemi Situmorang.
5. Bidang Tatanan Pasar
Koordinator : Drs. Sugiarto.
Anggota :
1. Imas Yuningsih; dan
2. Agus Rohendi.
6. Bidang Tatanan Pariwisata
Koordinator : Dra. Titin Kuswanti, M.AP.
Anggota :
1. Herlina Abdurachman, S.E.; dan
2. Ahyar, S.E.

7. Bidang Tataan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas
Koordinator : Faizal Rakhman.
Anggota : 1. Ika Nunung Sartika; dan
2. Rini Dewi Arifiani, S.Pd., M.M.
8. Bidang Tataan Perlindungan Sosial
Koordinator : Hariati Pujiastuti, S.E, M.M.
Anggota : 1. Kelana Aisyah, S.Psi; dan
2. Hellin Safarina Dewi, S.H.
9. Bidang Tataan Pencegahan dan Penanganan Bencana
Koordinator : Purnomo.
Anggota : 1. Toto Deswanto; dan
2. Willy Hardy Umaya.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.4666-Bapperida/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BANDUNG
SEHAT TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS FORUM BANDUNG SEHAT TAHUN 2025-2029

- A. Ketua Umum** : 1. memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan, koordinasi Forum Bandung Sehat dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung;
2. memberikan pertimbangan, saran dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung; dan
3. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Forum Bandung Sehat kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua Umum Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.
- B. Ketua Harian** : 1. membantu Ketua Umum dalam penyusunan strategi dan kebijakan penyelenggaraan Forum Bandung Sehat dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Bandung Sehat pada seluruh tatanan penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung; dan
3. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat.
- C. Sekretaris** : membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam melaksanakan teknis koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung.
- D. Bendahara** : membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menatausahakan pengelolaan keuangan Forum Bandung Sehat baik yang bersumber dari swakelola maupun bantuan lainnya yang sah dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung.
- E. Humas dan Informasi:** 1. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menyusun data dan informasi sebagai bahan sosialisasi, koordinasi, paparan dan publikasi penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung; dan
2. melaksanakan kampanye publik terkait penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung.
- F. Kesekretariatan** : membantu Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara dalam melaksanakan teknis penatausahaan kesekretariatan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung.

- G. Koordinator : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tatanan kota sehat dan penyusunan strategi lintas sektor pelaksanaan kegiatan tatanan Forum Bandung Sehat;
 2. menyelenggarakan kerjasama kemitraan Forum Bandung Sehat dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kota sehat di kota Bandung; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tatanan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian secara berkala;
- H. Anggota : 1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya kegiatan tatanan kota sehat;
 2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait kegiatan tatanan; dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002